

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025**

KPT 21 TAHUN 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025**

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- bahwa KPU Kabupaten Mempawah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 melalui Rapat Pleno Terbuka sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 13/PP.07-BA/6102/3/2025 tanggal 6 Desember 2025;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Mempawah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun 2025.

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

CATATAN:

- Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mempawah Triwulan IV Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 215.606 pemilih, terdiri dari 108.823 pemilih laki-laki dan 106.783 pemilih perempuan, dengan rincian per kecamatan tercantum dalam lampiran Keputusan;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 6 Desember 2025.